



Jl. Raya Tj., Medana, Kec. Tanjung
Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat
Email set.lombokutara@bawaslu.go.id
Laman lombokutara.bawaslu.go.id

Nomor : 0204/PM.00.02/K/HP2H/5/2024

Tanjung, 13 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : **Imbauan**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Lombok Utara**

Di-

Tempat.

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Surat Instruksi Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5/PM.00.01/K.NB/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 Dalam rangka pencegahan pelanggaran Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. Imbauan

Sehubungan dengan telah berjalannya tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Pencegahan terhadap Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menghimbau sebagai berikut :

1. Memastikan dan memperhatikan data pemilih MS dan TMS pada saat dilakukan proses sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu Terakhir.
2. Memastikan by name by addres pemilih yang memenuhi syarat (MS) yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 seperti ; Pemilih DPK, Pemilih Pemula, Pemilih Pensiunan TNI/Polri dan Pemilih WNA yang

menjadi WNI.

3. Memastikan by name by address pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang terdaftar dalam DPT Pemilu 2024 seperti : Pemilih Meninggal, Pemilih Fiktip, Pemilih Pindah Domisili, Pemilih Ganda, Pemilih Bawah Umur, Pemilih Alih Status ke TNI/Polri dan Pemilih menjadi WNA. (d disesuaikan dengan format excel pemilih TMS).
4. Melakukan pertemuan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan pihak terkait di Kabupaten Lombok Utara untuk mendapatkan perkembangan data kependudukan terbaru.
5. Memastikan agar KPU Kabupaten Lombok Utara bekerja sesuai dan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
6. Memastikan kepada KPU Kabupaten Lombok Utara agar massif memberikan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Utara.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

Ketua,



Deni Hartawan, SH., MH

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Peringgal;